



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1594 TAHUN 2019

TENTANG

**PENUNJUKAN LURAH KUNINGAN TIMUR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH,
GEDUNG DAN BANGUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai surat Lurah Kuningan Timur tanggal 8 Agustus 2019 Nomor 286/-071, Barang Milik Daerah berupa Tanah, Gedung dan Bangunan yang telah diserahterimakan dan dicatat dalam Kartu Inventaris Barang Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan, dimohon penggunaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Lurah Kuningan Timur Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah, Gedung dan Bangunan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN LURAH KUNINGAN TIMUR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH, GEDUNG DAN BANGUNAN.
- KESATU : Menunjuk Lurah Kuningan Timur sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berupa Tanah, Gedung dan Bangunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA : Lurah Kuningan Timur membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penugasannya.
- KEEMPAT : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Lurah Kuningan Timur.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2019

SAEFULLAH
GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Nomor 1594 TAHUN 2019
Tanggal 8 November 2019

BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG
PADA KELURAHAN KUNINGAN TIMUR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

A. TANAH

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Nomor		Luas (M ²)	Letak / Lokasi Alamat	Status Tanah		Asal Usul Cara Perolehan	Penggunaan	Tanggal Perolehan	Harga (Rp)	Keterangan
		Kode Lokasi	Kode Barang			Hak	Sertifikat					
1	Tanah	11.09.40.20.00.05.70.20.00	01011104	6.545	Jl. Karang Asem II No.3 Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan	-	6/3/2018	Fasos Fasum	Hak Pakai/ Tanah Kosong	07/11/2018	262.618.125.000	-

C. BANGUNAN DAN GEDUNG

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Barang	Register	Beton / Tidak	Tanggal Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	Asal Usul Cara Perolehan	No. Sertifikat	Kedaaan Barang (B/KB/RB)	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Harga (Rp)	Keterangan
1	Bangunan Gedung	03110101001	1	Tidak	11/04/2017	Jl. Mega Kuningan Barat III Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan	Pembelian	862/076.543	B	224,0	m ²	407.680.000	-

a-n GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH